MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 99/PUU-XV/2017

PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)

J A K A R T A

SELASA, 9 JANUARI 2018

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 99/PUU-XV/2017

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama [Penjelasan Pasal 2 angka 1] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Nina Handayani

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Selasa, 9 Januari 2018, Pukul 13.53 – 13.58 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1)	Saldi Isra	(Ketua)
2)	Maria Farida Indrati	(Anggota)
3)	Suhartoyo	(Anggota)

Dian Chusnul Chatimah **Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Youngky Fernando

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.53 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Bismillahirrahmanirahiim. Sidang Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 99/PUU-XV/2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, silakan memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: YOUNGKY FERNANDO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, selamat siang kepada yang terhormat Para Hadirin yang hadir di sini. Perken ... kami memperkenalkan diri dalam hal ini sebagai Kuasa Hukum dari Pemohon yang bernama Nina Handayani, selaku Kuasa Hukum tunggal. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Pak Youngky, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: YOUNGKY FERNANDO

Siap.

5. KETUA: SALDI ISRA

Kemarin di sidang pertama, sidang pendahuluan, kita menyarankan untuk melakukan beberapa perbaikan dan sekarang silakan menyampaikan perbaikan-perbaikan apa saja yang dilakukan sesuai dengan saran Hakim terdahulunya, silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: YOUNGKY FERNANDO

Terima kasih.

7. KETUA: SALDI ISRA

Pokok-pokoknya saja, ya, tidak usah dibacakan semua.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: YOUNGKY FERNANDO

Siap. Terima kasih, Yang Mulia, untuk waktu dan kesempatan. Kami mohon izin untuk membacakan bagian-bagian pendahuluan, sebagian, dan sebagian lagi legal standing, dan sebagian lagi petitum, untuk yang selanjutnya mohon dianggap telah dibacakan.

9. KETUA: SALDI ISRA

Ya, silakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: YOUNGKY FERNANDO

Terima kasih, Yang Mulia. Perbaikan yang kami lakukan dari semula 20 halaman, kini menjadi 19 halaman. Jakarta, 6 Desember 2017. Hal permohonan pengujian Penjelasan Pasal 2 angka 2 … angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi. Jalan Merdeka ... Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor 6, di Jakarta Pusat. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Nina Handayani.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (warga negara Indonesia).
Alamat : Kampung Cipataguran, Kota Pelabuhan Ratu, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/II/04/XII/2017, selanjutnya dianggap telah dibacakan. Pemohon mengajukan permohonan pengujian Penjelasan Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dilanjutkan legal standing pada bab 2.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengadilan ... pengujian Undang-Undang Dasar Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mereka yang menggangap hak dan kewenangan konstitusionalnya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang Republik Indonesia.

a. Perseorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama. Selanjutnya, dianggap telah dibacakan.

Dilanjut pada petitum di bab 4.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan materi muatan Penjelasan Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang dimohonkan pengujian, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan materi muatan Penjelasan Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang dimohonkan pengujian, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai orang asing sah sebagai subjek hukum peradilan agama setelah memenuhi syarat formal dan syarat materiil hukum perdata Indonesia tentang kebendaan.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Pemohon Dr. Youngky Fernando, S.H., M.H. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

11. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Youngky. Jadi, sudah disampaikan, ya, perbaikan-perbaikan yang dilakukan mulai dari bagian awal, lalu legal standing, kemudian terakhir petitum, ya. Jadi, Mahkamah diminta memberikan pemaknaan terhadap penjelasan, ya, Penjelasan Pasal 2 angka ke-1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Itu yang ada di petitum, ya, Pak Youngky, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: YOUNGKY FERNANDO

Ya.

13. KETUA: SALDI ISRA

Oke, apa namanya … kan tidak semua yang disarankan juga harus diakomodasi, ya, namanya juga saran.

Nah, kami akan apa ... mengesahkan alat bukti dulu, itu mengajukan alat bukti P-1 sampai dengan P-2, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: YOUNGKY FERNANDO

Sementara demikian, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA

Sementara demikian. Kita sahkan dulu alat bukti.

KETUK PALU 1X

Ini, ada hal lain yang perlu ditambahkan?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: YOUNGKY FERNANDO

Sementara belum ada, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA

Oke, kalau begitu, Pak Youngky, silakan menunggu perkembangan berikutnya, kami dari Majelis apa ... Panel akan menyampaikan permohonan ini ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Rapat Permusyawaratan Hakim lah nanti yang akan memutuskan kelanjutan permohonan ini, apa akan terus ke Pleno atau cukup sampai di sini saja, kami tidak orang yang berwenang untuk memutuskannya. Begitu, ya, Pak Youngky, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: YOUNGKY FERNANDO

Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA

Kalau begitu, sidang dinyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.58 WIB

Jakarta, 9 Januari 2018
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.